



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
- b. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial, di mana hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Kendal Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah

- sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kendal.
 8. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial, dan budaya.
 9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, Pengawasan, dan evaluasi.
 10. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
 11. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan Pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
 12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
 13. Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
 14. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan Kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
 15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
 16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
 17. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
 18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
 19. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
 20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan

- mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
 22. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
 23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
 24. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
 25. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
 26. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (*multi event*).
 27. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan pengambungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menari, menyenangkan dan menyehatkan.
 28. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
 29. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
 30. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
 31. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
 32. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-*Doping*.
 33. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
 35. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 36. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
 37. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan

- pembinaan dan pengembangan Keolahragaan secara nasional.
38. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
 39. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
 40. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
 41. Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Keolahragaan.
 42. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, prasarana dan sarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
 43. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 44. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
 45. Desain Olahraga Daerah adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
 46. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan adalah Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat mengikutsertakan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 9

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 10

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat

dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 11

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar nasional atau internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem Informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
- a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi;
 - d. Olahraga Amatir; dan
 - e. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. membangun karakter yang sportif;
 - c. meningkatkan keterampilan olahraga; dan
 - d. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (3) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk Prestasi diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga rekreasi dan Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
 - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta Sarana Olahraga; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 17

- Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diselenggarakan untuk:
- a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang

- merupakan bagian integral dari kesehatan Olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup Masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Olahraga Masyarakat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat Daerah bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 17 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan Olahraga Masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar Olahraga rekreasi;
 - c. penyusunan dan penetapan standar Olahraga rekreasi; dan
 - d. penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 21

Penyelenggara Olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis Olahraga.

Bagian Kelima

Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk Organisasi Olahraga rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk Organisasi Olahraga Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar Olahraga rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga tradisional;
 - e. penyelenggaraan dan pembinaan festival dan invitasi Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan Olahraga rekreasi kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Masyarakat yang

tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 26

- (1) Induk Organisasi Olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;

- b. pengoordinasian Olahraga Prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang Olahraga Daerah;
- c. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
- d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan Olahraga memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan Olahraga terpadu, serta sentra pembinaan Olahraga yang dikembangkan oleh induk cabang Olahraga Daerah.

Bagian Kedelapan

Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Daerah melaksanakan:
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada induk Organisasi Olahraga Daerah;
 - b. pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga Keolahragaan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Sentra pembinaan Olahraga terpadu dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga setempat untuk kebutuhan Olahraga Prestasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Fasilitas penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Daerah Provinsi Jawa Tengah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari induk cabang Olahraga dan/atau induk Organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek yang memperoleh fasilitas dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 32

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 31.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Penyandang Disabilitas

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Bagian Kesebelas
Perpindahan Olahragawan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Keolahragaan di tingkat Daerah merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
- (3) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

Bagian Kedua
Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah

Pasal 36

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) bersifat mandiri dan dikelola

secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. induk Organisasi Olahraga; dan
 - b. organisasi cabang Olahraga, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (7) Pemberian bantuan pendanaan kepada Organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau

d. peningkatan mutu organisasi.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah dalam rangka:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap Kejuaraan Olahraga.
- (6) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh

penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 42

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga meliputi:

- a. Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah; dan
- b. Pekan Olahraga Kecamatan dan/atau Daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 43

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi cabang Olahraga bertanggung atas terselenggaranya Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan dapat memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.
- (2) Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pekan Olahraga:
 - a. pelajar;
 - b. masyarakat;
 - c. *paralympic* pelajar; dan
 - d. *paralympic*.

Bagian Keempat
Pelaksana Kejuaraan Olahraga

Pasal 45

Setiap pelaksana Kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai standar teknis kecabangan;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan; dan
- d. memiliki perizinan.

BAB IX
TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 46

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas *Doping*, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga Sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

BAB X
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Prasarana

Pasal 47

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan Prasarana Olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum Olahraga.

- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama merencanakan pengadaan, membangun, memelihara, mengelola dan menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga melalui Perangkat Daerah guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga serta budaya Olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi Prasarana Olahraga.
- (6) Pemerintah Daerah memelihara dan mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (8) Pemanfaatan Prasarana Olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi Olahraga.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. sentra Olahraga Prestasi;
 - b. sentra Olahraga rekreasi;
 - c. sentra Olahraga khusus;
 - d. gelanggang Olahraga;
 - e. gelanggang remaja;
 - f. pusat pelatihan Olahraga;
 - g. wisma/asrama/rusun atlet;
 - h. lapangan terbuka Olahraga; dan/atau
 - i. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 49

- (1) Sentra Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Sentra Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (3) Sentra Olahraga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (4) Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) di setiap Kecamatan.
- (5) Gelanggang remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

- ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (6) Pusat pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
 - (7) Wisma/asrama/rusun atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g berfungsi sebagai tempat pemusatan dan pelatihan.
 - (8) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
 - (9) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf i, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara serta mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah.
- (3) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Pemanfaatan Prasarana Olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.
- (5) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Daerah dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

Pasal 51

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Olahraga.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Olahraga pada infrastruktur Daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pelaku Olahraga dan Masyarakat pengguna infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sarana

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Sarana Olahraga bagi induk organisasi, induk cabang olahraga, perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pengadaan prasarana dan sarana Keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan Sarana Keolahragaan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

BAB XII

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 55

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga, Masyarakat dan *stake holder* terkait membina dan mengembangkan Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang

- diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (4) Selain berbentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang antara lain:
- a. pekan Olahraga Daerah;
 - b. promosi, pameran, dan Festival Olahraga;
 - c. prasarana dan Sarana Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka; dan/atau
 - h. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem Informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem Informasi Keolahragaan Nasional dan Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem Informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem Informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem Informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem Informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

BAB XIV
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penghargaan Olahraga kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan Informasi Keolahragaan.
- (3) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, tali asih dan penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, *stakeholder*, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan Festival Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah,

melalui:

- a. penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan/atau
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Daerah dan nasional.

Pasal 65

Dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung Olahraga.

Bagian Kedua Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 66

- Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:
- a. menyediakan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
 - c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan Sarana Olahraga milik perusahaan; dan/atau
 - d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (2) Pelaku Usaha wajib berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana *corporate social responsibility*.

- b. menyediakan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
 - d. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan Sarana Olahraga milik perusahaan; dan/atau
 - e. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Tanggung jawab Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Keolahragaan.

Pasal 69

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek Pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga rekreasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan Pekan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. Pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan Informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi;
- m. pencegahan dan Pengawasan terhadap *Doping*;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH (10-295/2023):

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah kepada warganya. Untuk implementasinya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah atau ketentuan daerah lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan arahan mengenai pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan Keolahragaan di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah dalam sistem penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Kendal dan untuk menjamin bahwa kegiatan Olahraga di Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan dengan optimal, maka dibutuhkan payung hukum. Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat memberikan rumusan, arahan mengenai kebijakan, pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan Keolahragaan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “gotong royong” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pembudayaan” adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “kebhinnekaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan Daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip “sportivitas” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas”, antara lain, adalah:

- a. *Special Olympic of Indonesia* (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 235